USU Law Journal, Vol.6. No.5 (Oktober 2018) 211 - 220

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGATURAN PERAN TNI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Irwan Charles Sitompul
Bismar Nasution, Suhaidi, Mahmud Mulyadi

sitompulc5@gmail.com

ABSTRACT

One of the cooperation undertaken BNN with TNI that has the task of maintaining security and defense Indonesia where cooperation set out in the Memorandum of Understanding between the National Narcotics Agency with the Indonesian National Army is No. NK/29/V/ 2015/BNN, No. Kerma 14/V/2015 dated May 13, 2015 on military assistance to BNN in the framework of the Prevention and Combating Drug Abuse and Illicit Narcotics and Narcotics Precursor and Rehabilitation abusers and addicts Narcotics and Narcotics Precursor. The essence of this MoU is an optimization function of supporting community empowerment and anti-abuse and illicit trafficking of narcotic drugs and precursors; dissemination of information and advocacy on the prevention of abuse and illicit trafficking of narcotics and precursors as well as the inspection of drug trials against military personnel.

Keywords: Narcotics, the Indonesian Armed Forces and Law Enforcement

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemberantasan narkotika oleh BNN tidak hanya dilakukan sendiri akan tetapi dilakukan dengan cara melakukan kerjasama dengan institusi lainnya. Salah satunya ialah kerjasama antara BNN dengan TNI. Kerjasama yang dilakukan BNN dengan TNI yang memiliki tugas menjaga pertahanan dan keamanan Indonesia dimana kerjasama tertuang di dalam Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Tentara Nasional Indonesia adalah Nomor : NK /29/V/2015/BNN, Nomor : Kerma 14/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang Bantuan TNI kepada BNN dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika. Adapun intisari dari Nota Kesepahaman ini adalah pengoptimalan fungsi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat anti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; diseminasi informasi dan advokasi tentang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta pelaksanaan pemeriksaan uji narkotika terhadap personil TNI.[1]

Nota kesepahaman di atas langsung ditanggapi positif oleh TNI. Artinya TNI langsung menjalankan nota kesepahaman yang telah ditanda tangani dengan BNN. TNI sebagai alat negara yang menjaga pertahanan dan keamanan langsung melalui perintah Panglima TNI melakukan kegiatan bersih-bersih dimana Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo juga mengatakan, bisnis narkoba adalah bisnis menggiurkan yang ilegal, yang akan bersandar di aparat keamanan yaitu TNI dan Polri sebagai *backing*. Apabila terindikasi seorang anggota TNI yang terlibat narkoba, Panglima TNI telah memerintahkan kepada seluruh Pangkotama dan Komandan mengadakan pembersihan internal sampai bulan Juni 2016.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo pernah menegaskan, apabila bulan Juni masih ditemukan anggotanya yang terlibat narkoba jangan malu, karena ada pembersihan internal pada diri sendiri. Jika berkurang anggota yang terlibat narkoba hingga bulan Juni maka komandannya akan diberikan penghargaan. Namun, setelah bulan Juni apabila ditemukan lagi oleh instansi lain, maka komandannya akan diberikan sanksi.[2]

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dan untuk memberikan batasan penelitian maka disusun beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pengaturan TNI dalam menanggulangi tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana peranan TNI dalam menanggulangi tindak pidana narkotika?
3. Apakah hambatan dan upaya TNI dalam menanggulangi tindak pidana narkotika?

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu :

[1] Awan Pratama, *Sinergitas BNN, TNI Dan Polri Dalam Mengatasi Permasalahan Narkotika*, http://www.bnn.go.id/read/artikel/15156/sinergitas-bnn-tni-dan-polri-dalam-mengatasi-permasalahan-narkotika, diakses 29 April 2016

[2] Anonim, *Kapuspen TNI Beri Contoh Bersih-Bersih Narkoba*, http://jurnal.news/kapuspen-tni-tni-beri-contoh-bersih-bersih-narkoba/, diakses 29 April 2016

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan TNI dalam menanggulangi tindak pidana narkotika;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan TNI dalam menanggulangi tindak pidana narkotika;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan upaya TNI dalam menanggulangi tindak pidana narkotika.

Manfaat Penelitian

Peneltiian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

1. Secara teoretis
   Hasil penelitian ini akan melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada giliranya akan memerikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan peran TNI dalam menanggulangi tindak pidana narkotika.
2. Secara Praktis
   a. Sebagai pedoman dan masukan bagi Lembaga Hukum, Institusi Pemerintah dan Penegak Hukum secara khusus TNI serta di kalangan masyarakat luas.
   b. Sebagai bahan informasi bagi semua kalangan yang berkaitan dengan penegakan dan pengembangan ilmu hukum.
   c. Sebagai bahan kajian bagi kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan peran TNI dalam menanggulangi tindak pidana narkotika.

KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) melalui jalur penal dan teori sistem hukum. Uraian kedua teori tersebut, sebagai berikut:

a. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) melalui jalur penal merupakan Sarana penal atau sarana hukum pidana dalam proses penerapannya harus melalui beberapa tahapan, yakni :[3]
   1. Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif,
   2. Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan yudikatif,
   3. Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

   Bentuk sarana penal ialah tindakan repersif. Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.[4] Tindakan respresif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. TNI dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana narkotika termasuk pada kategori penanggulangan kejahatan melalui tindak represif.

b. Teori sistem hukum terdiri atas 3 (tiga) komponen dalam sistem hukum yaitu : struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum.[5] Ketiga komponen tersebut merupakan elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, hingga pada gilirannya akan terjadi kepincangan hukum. Unsur-unsur tersebut menurut Lawrence M. Friedman sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak.[6]

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar Pengaturan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika

Tingginya arus penyalahgunaan narkotika menyebabkan keadaan ini dapat dikatakan sebagai bencana nasional bagi Indonesia. Keadaan demikian, tidak hanya berdasarkan data yang dilaporkan BNN

---

[3] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penaggulangan Kejahatan*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2001), hal. 77-78

[4] Soejono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, (Bandung: Alumni, 1976), hal. 31

[5] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Teory) Dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legalprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 204. Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakupi kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya. Substansi hukum adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Kultur hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta: PT. Tatanusana, 2001), hal. 7-8

[6] *Ibid*, hal. 9

akan tetapi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia berada dalam keadaan darurat narkoba. Hal itu terangkum dalam pernyataan Presiden di Majalah Sinar BNN, sebagai berikut :[7]
"Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia berada dalam status darurat narkoba pada saat ini. Oleh karena itu, menurut dia, tidak ada maaf bagi pelaku narkoba di negeri ini. Jokowi menuturkan, banyak pelaku narkoba yang sudah dipenjara lalu meminta pengampunan kepadanya. Namun, semuanya ditolak,"Saya juga banyak tekanan dari sana dan sono. Tapi sekali lagi, kita memang berada pada posisi darurat narkoba".

Keadaan darurat Indonesia terhadap narkotika terus mendorong BNN sebagai lembaga pemerintah non kementerian, selaku lembaga yang memiliki kewenangan besar untuk memberantas penyalahgunaan narkotika melakukan beragam cara untuk menekan bahkan sampai bisa memberantas habis narkotika.[8] Salah satu wujud upaya BNN serius memberantas narkotika dengan upaya sosialisasi kemasyarakat, BNN juga membuat nota kesepahaman atau *Memorandum Of Undestanding* (MoU) dengan alat pertahanan negara, yakni TNI. MoU yang disepakati antara TNI dengan BNN ialah MoU Nomor : NK 29/V/2015/BNN Nomor : Kerma 14/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang Bantuan TNI kepada BNN dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berisi beberapa poin penting, yaitu :

1. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat anti penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor,
2. Diseminasi informasi, advokasi tentang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor,
3. Pelaksanaan pemeriksaan tes atau uji narkotika atas persetujuan para pihak yang terlibat,
4. Pelayanan rehabilitas atas pesetujuan pihak yang terlibat,
5. Pelaksanaan kegiatan terkait pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang melibatkan pihak kedua atas permintaan pihak pertama,
6. Penugasan personel terkait pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang melibatkan pihak kedua atas permintaan pihak pertama,
7. Pelaksanaan sosialisasi wajib lapor pecandu saat proses rehabilitasi dan terhadap penyalahgunaan prekursor,
8. Pertukaran data dan informasi terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika dengan memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan negara.

Keberadaan MoU langsung disambut baik oleh TNI salah satu upaya nyata ialah dengan melakukan tindakan internal terlebih dahulu, yakni pemeriksaan terhadap setiap personil TNI dimana ada atau tidak yang terlibat dalam penyalaggunaan narkotika.[9] Selanjutnya, apakah MoU tersebut dapat menjadikan TNI memiliki kewenangan dalam memberantas narkotika secara penuh?.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 64 ayat (1), berbunyi :
"Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN".

Pasal di atas menerangkan secara jelas bahwa BNN mempunyai kuasa penuh secara khusus untuk memberantas tindak pidana narkotika namun tidak menutup atau menghalangi pihak kepolisan yang bertugas untuk menjaga keamanan masyarakat dalam memberantas tindak pidana narkotika. TNI yang merupakan alat pertahanan negara dapat juga turut serta dalam melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika dimana kewenangan TNI tersebut merujuk pada Pasal 70 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berbunyi :
"BNN mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika".

---

[7] Badan Narkotika Nasional (BNN), "40 Persen Kecamatan Di Perbatasan Pintu Narkoba", *Sinar*, Edisi I 2015, hal. 7

[8] Tugas BNN, yaitu : a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat; e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika; i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang. Sedangkan kewenangan BNN ialah melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pasal 70 dan 71 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

[9] http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2015/12/08/2153/sinergitas-bnn-tni-dan-polri-dalam-mengatasi-permasalahan-narkotika-oleh-awan-pratama-s.ip, diakses 22 September 2016

Salah satu bentuk tugas BNN yang tercantum didalam Pasal 70 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ialah menjalin sinergitas dengan lembaga negara lainnya dalam memberantas narkotika, misalnya TNI.

Berdasarkan hal tersebut maka jelas bahwa keberadaan TNI dalam memberastas narkotika di atur dalam peraturan perundang-undangan dan diperjelas dengan keberadaan Mou. Kewenangan TNI dalam memberantas tindak pidana narkotika tidak hanya tercantum secara tersirat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana kemudian keterlibatan TNI diperjelas melalui MoU. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa narkotika sudah termasuk kedalam kategori bencana bagi bangsa Indonesia atau dapat dikatakan Indonesia darurat narkotika. Artinya, keadaan tersebut termasuk keadaan yang dapat menggangu stabilitas keamanan negara republik Indonesia.[10]

Keadaan di atas jelas telah menggangu pertahanan dan keamanan Indonesia dengan demikian seharusnya tanpa Mou maupun Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika TNI sebagai alat pertahanan negara dapat terjun langsung untuk ambil bagian dalam penanganan tindak pidana narkotika walaupun pada tahapan rehabilitasi atau proses persidangan masih harus tetap melalui BNN atau Kepolisian (jika sipil pengadilan negeri yang memiliki peran pengambil putusan terhadap peaku penyalahgunaan narkotika akan tetapi personil TNI yang terlibat maka proses peradilan militer yang akan diambil).[11] Hal ini didasari karena keadaan Indonesia memang benar-benar darurat narkotika sehingga kewenangan TNI juga dapat merujuk pada Pasal 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara *jo* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, berbunyi :

1. Pasal 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
   "Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman".

2. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
   "Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Artinya, kedua buah pasal di atas yang tercantum dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara telah menganatkan kepada TNI selaku alat pertahanan negara dimana jika terjadi sebuah keadaan yang mengancam segenap bangsa Indonesia dalam hal ini narkotika (Indonesia darurat narkotika) maka seharusnya atau dengan pasti TNI dapat terjun langsung dalam pemberantasan tidak pidana narkotika.

Keadaan di atas dengan jelas menguraikan dasar kewenangan TNI dalam menanggulangi tindak pidana narkotika. Untuk memperjelas dasar kewenangan TNI dalam menanggulangi tindak pidana narkotika akan dirinci sebagai berikut :

1. Pernyataan Presiden Republik yang kedudukannya sebagai panglima tertinggi TNI, yakni Ir. Joko Widodo yang mengatakan Indonesia dalam keadaan darurat narkotika dimana keadaan tersebut menganggu pertahanan dan keamanan Indonesia. Dengan demikian, maka kondisi ini membawa TNI harus terjun langsung menanggulangi tindak pidana narkotika.
2. Point 1 (satu) langsung mengarah pada tugas dan fungsi TNI yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.
3. MoU yang disepakati antara TNI dengan BNN ialah MoU Nomor : NK29/V/2015/BNN Nomor : Kerma 14/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang Bantuan TNI kepada BNN dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Peranan TNI Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika

1. Peranan TNI Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif *Penal Policy*

a. Penyelidikan dan penyidikan

Proses penyelidikan dan penyidikan adalah hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya sering kali harus menyinggung derajat dan/atau martabat individu yang berada dalam persangkaan, oleh karena itu salah satu semboyan penting dalam hukum acara pudana ialah hakekat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan

[10] Keberadaan TNI sebagai alat pertahanan negara juga tidak hanya dilihat dari segi keterlibatannya dalam menjaga pertahanan keamanan akan tetapi agar dapat selalu menjalankan tugasnya dengan baik maka pembinaan terhadap TNI harus dengan baik dilakukan sehingga tujuan dari kemampuan pertahanan Indonesia, yakni untuk menciptakan daya tangkal dalam kerangka menjamin keamanan nasional Indonesia, menopang posisi diplomasi di dunia internasional, membantu pemerintah sipil sesuai peraturan dan perundang-undangan dapat tercapai dengan maksimal. Theo L. Sambuaga, "Optimalisasi Alutsista TNI Dihadapkan Pada Spektrum Ancaman Dan Tantangan Tugas TNI Ke Depan", *Dalam Jurnal Yudhagama No. 8 Tahun XXIX,* September 2009, (Jakarta: Dinas Penerangan TNIAD), hal. 28

[11] Tidak menutup kemungkinan terjadi tindak pidana narkotika yang dilakukan bersama-sama anatara masyarakat sipil dengan personil TNI sehingga proses peradilan dilaksanakan secara koneksitas yang artinya sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik antara orang sipil dengan orang militer atau dapat dikatakan peradilan antara mereka yang tunduk kepada yurisdiksi peradilan umum dan peradilan militer. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya, 1996), hal. 220

persoalan, untuk mengejar si pelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya.[12]

Berdasarkan KUHAP yang berwenang melakukan penyelidikan ialah pihak kepolisian dan untuk penyidikan boleh pihak kepolisian atau PPNS. Dari segi penyidikan TNI dapat masuk karena ia merupakan pegawai negeri sipil sehingga apabila mendapat tugas khusus untuk melakukan penyidikan regulasi yang mengatur masih membuka peluang keterlibatan TNI. Namun, untuk tahap penyelidikan maka hanya kepolisian yang berwenang akan tetapi keadaan Indonesia yang darurat narkotika membawa arah kepada TNI alat pertahanan negara juga dapat melakukan penyelidikan dimana ini merupakan sebuah wujud untuk melaksanakan tugas utama TNI menjaga pertahanan negara terutama dari narkotika yang sangat menganggu keamanan nasional sehingga penyelidikan juga sangat mungkin dilakukan TNI untuk tindak pidana narkotika atau tindak pidana lain yang sangat mengganggu keamanan nasional. Hal ini terbukti dengan keberhasilan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan salah satu personil TNI yang berinisial C mengungkap adanya peredaran narkotika dengan jenis ganja di daerah Binjai dengan berat 10 kg yang ditemukan dimana proses penyelidikan dan penyidikan telah dilakukan selama 7 (tujuh) hari lamanya dan tepat dihari sabtu dimana proses penyelidikan dan penyedikan dimulai hari minggu sekitar bulan Juli 2016 berhasil ditemukan atau dilakukan penangkapan terhadap pelaku pengedar narkotika jenis ganja.[13]

b. Penangkapan

Tindak pidana narkotika TNI juga dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku, dimana proses penangkapan juga sama halnya dengan keempat alasan yang telah diutarakan sebelumnya. Namun, TNI dalam proses penangkapan yang merupakan hasil dari penyelidikan dan penyidikan cenderung memperoleh dari alasan keempat, yaitu : Diketahui sendiri oleh penyidik atau dengan cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya tindak pidana, seperti membaca surat kabar, dengar radio, dengar orang lain bercerita dan lain sebagainya. Terkait dengan ini biasanya penyidik memperoleh informasi dari informan yang disebarkan oleh penyidik dalam hal ini masyarakat yang dilibatkan. Peristiwa di Binjai yang diuraikan sebelumnya merupakan contoh nyata dari keterlibatan warga dalam memberi informasi kepada TNI dimana memang kepercayaan masyarakat memang jelas dan ini juga disebabkan karena TNI yang dirasakan masyarakat merupakan perwujudan pelindung secara nyata.[14] Proses TNI dalam tindak pidana narkotika hanya sebatas penangkapan tetapi untuk penahanan dan pemeriksaan lebih lanjut diserahkan kepada pihak kepolisian atau BNN khusus anggota TNI yang terlibat sebagai pengedar dan lain sebagainya akan dilakukan penahanan oleh pihak TNI.

c. Rehabilitasi

Rehabilitasi yang dimaksud disini bukan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 23 dan 97 KUHAP, akan tetapi rehabilitasi yang tercantum didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Di dalam undang-undang narkotika rehabilitasi diatur di dalam Pasal 54-59. Tidak ditemukan secara implisit pengertian dari rehabilitasi, namun di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat ditemukan pembagian rehabilitasi, yaitu :

1) Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.[15]
2) Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.[16]

Penggolongan rehabilitasi di atas dapat ditarik kesimpulan dari rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan pecandu narkotikan baik yang dilakukan melalui pengobatan dan didalam kehidupan bermasyarakat.

Rehabilitasi sebagai sebuah proses pemulihan atau pengobatan yang melibatkan TNI sebagai alat pertahanan cenderung bersifat internal. Artinya, proses rehabilitasi yang dilakukan oleh pihak TNI cenderung kepada anggotan TNI sebagai pecandu narkotika dan dapat melibatkan BNN sedangkan untuk masyarakat umum menjadi kewenangan pihak kepolisian dan BNN.[17]

2. Peranan TNI Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif *Non Penal Policy*

Peranan TNI untuk menanggulangi tindak pidana narkotika dalam perspektif *non penal policy*, sebagai berikut:

a. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat anti penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor

[12] Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), hal. 87
[13] Hasil wawancara dengan Parianto bagian Penerangan Kodam I Bukit Barisan, 20 September 2016
[14] Hasil wawancara dengan Parianto bagian Penerangan Kodam I Bukit Barisan, 20 September 2016
[15] Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
[16] Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
[17] Hasil wawancara dengan Parianto bagian Penerangan Kodam I Bukit Barisan, 20 September 2016

Konsep pembinaan dan pemberdayaan masyarakat anti penyalahgunaan dan peredaran narkotika serta prekusor dilakukan dengan sosialisasi dengan pemberian penyuluhan-penyuluhan dalam bentuk ceramah dan seminar dengan segala macam lapisan masyarakat baik orang tua, pelajar dan lain sebagainya. Anggota TNI yang melakukan tugas tersebut ialah BABINSA (Bintara Pembina Desa) yang berada di Koramil (Komando Rayon Militer) yang telah dibekali pelatihan tentang narkotika beserta prekursornya. Materi yang sering disampaikan, sebagai berikut :[18]

1) Berani menolak narkotika dan prekursor
2) Bertindak sebagai agen pecegahan
3) Gaya hidup sehat
4) Perkuat iman dan taqwa (imtaq)

b. Diseminasi informasi, advokasi tentang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor

Bagian ini juga dilakukan oleh BABINSA dimana informasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai penyalahgunaan dan peredaran narkotika dilakukan dengan menempelkan selebaran-selebaran narkotika di tempat pelayanan umum, misalnya puskesmas, kantor kecamatan, kantor kelurahan, rumah sakit dan lain sebagainya.[19]

c. Pelaksanaan pemeriksaan tes atau uji narkotika atas persetujuan para pihak yang terlibat

Pemeriksaan tes urine atau uji narkotika dilaksanakan tidak hanya dalam ruang lingkup kelurahan atau kecamatan akan tetapi dilakukan juga terhadap internal TNI terutama petugas BABINSA yang bertugas melakukan pembinaan narkotika. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjaga kepercayaan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan kerjasama dengan pihak BNN dimana jika terdapat pengguna didalam pemeriksaan uji narkotika atau urine maka tindakan yang dilakukan ialah proses rehabilitasi.[20]

d. Pelaksanaan sosialisasi wajib lapor pecandu saat proses rehabilitasi dan terhadap penyalahgunaan prekursor

Kegiatan ini merupakan bentuk sosialisasi agar setiap keluarga yang memiliki anggota keluarga yang kecanduan segera melapor kepihak yang berwenang untuk dilakukan rehabilitasi. Dan justru pihak keluarga yang mengetahui keluarganya tidak melapor ke pihak yang berwenang akan cenderung dapat dipidana sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.[21] Pasal-pasal Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dapat dikenakan kepada keluarga yang tidak melaporkan anggota keluarganya sebagai pencandu, yaitu :

1) Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2) Pasal 134 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

e. Pertukaran data dan informasi terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika dengan memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan negara

Pertukaran informasi ini bertujuan untuk menciptakan kejasama dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika dengan instansi lain terutama dalam hal ini yang memiliki kewenangan penuh untuk pemberantasan narkotika ialah BNN. Jadi pertukaran informasi antara BNN dengan TNI bersifat timbal balik. Artinya, setiap informasi yang diketahui oleh BNN diberitahu kepada TNI begitu juga sebaliknya yang diketahui TNI terkait peredaran narkotika diberitahu kepada BNN. Dengan demikian sinergitas kerjasama antara BNN dengan TNI dapat berjalan dengan maksimal.[22]

Hambatan Dan Upaya TNI Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika

1. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi TNI Dalam menanggulangi Tindak Pidana Narkotika

a. Hambatan Internal

Hambatan-hambatan internal yang dialamai TNI dalam penanganan tindak pidana narkotika, sebagai berikut :

1) Personel TNI

Personel TNI disini dapat dikategorikan sebagai penegah hukum atau struktur hukum karena sesuai dengan MoU Nomor : NK 29/V/2015/BNN Nomor : Kerma 14/V/2015 maka TNI terlibat dalam kegiatan menanggulangi permasalahan tindak pidana narkotika. Kaitannya dengan hambatan internal ialah personel TNI tidak menutup kemungkinan untuk melakukan tindak pidana narkotika. Artinya, dengan adanya personil TNI yang turut serta dalam tindak pidana narkotika maka penegakan hukum dalam memberantas para pelanggar aturan narkotika akan mengalami hambatan.

[18] Hasil wawancara dengan Parianto bagian Penerangan Kodam I Bukit Barisan, 20 September 2016
[19] Hasil wawancara dengan Parianto bagian Penerangan Kodam I Bukit Barisan, 20 September 2016
[20] Hasil wawancara dengan Parianto bagian Penerangan Kodam I Bukit Barisan, 20 September 2016
[21] Hasil wawancara dengan Parianto bagian Penerangan Kodam I Bukit Barisan, 20 September 2016
[22] Hasil wawancara dengan Parianto bagian Penerangan Kodam I Bukit Barisan, 20 September 2016

Anggota TNI yang melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana narkotika dapat diproses melalui peradilan militer. Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara.[23]

2) Undang-Undang

TNI masih baru dari segi penanganan narkotika dimana jika ditelusuri secara seksama ikutnya alat pertahanan negara ini disebabkan Indonesia telah darurat narkotika atau narkotika sudah dianggap bencana nasional. Secara yuridis atau merujuk pada peraturan perundang-undangan tidak ada penyebutan secara langsung harus ada keikutsertaan TNI untuk menanggulangi tindak pidana narkotika.

Hal tersebut akan menimbulkan sebuah pemikiran jika narkotika sudah berkurang atau tidak dianggap lagi bencana nasional maka peranan TNI sudah tidak lagi dibutuhkan. Keadaan tersebut juga diperjelas dengan keterlibatan TNI yang diikat hanya berdasarkan MoU atau nota kesepahaman sehingga semakin jelas apabila memang sudah benar-benar kondusif permasalahan tindak pidana narkotika maka peranan TNI akan berakhir dan baru diikutsertaka kembali saat narkotika dianggap sebagai bencana nasional.

3) Sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas yang dimiliki TNI dalam menangani atau menanggulangi masalah narkotika masih belum maksimal atau masih kurang. Jika dilihat dari jumlah manusia yang terampil maka personil TNI yang menguasai perihal tindak pidana narkotika belum banyak ditambah para Babinsa yang ada di Koramil-Koramil rata-rata sudah berusia cukup tua sebagai prajurit sehingga motivasi belajar atau menambah pengetahuan juga sudah kurang dan kalaupun dipaksakan maka hasil yang dibutuhkan dalam meningkatkan manusia yang terampil tidak akan tercapai.[24] Terkait organisasi yang baik TNI sebagai alat pertahanan negara merupakan organisasi yang solid dan kesetiaan untuk melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia merupakan janji mati dari seorang prajurit TNI.[25] Peralatan yang memadai dari segi untuk pertahanan dan keamanan cukup memadai walaupun perlu peremajaan dari berbagai sisi. Artinya, peraltan yang cukup memadai disini ialah untuk bersiapn jika terjadi benturan fisik. Namun, dalam menghadapi perang melawan narkotika maka peraltan TNI tidak cukup memadai, misalnya jika diadakan sosialisasi kepada masyarakat maka untuk melakukannya diperlukan laptop dan proyektor untuk menampilkan bahan yang telah dipersiapkan terkadang para petugas memakai milik sendiri atau kalau tidak ada maka akan dipresentasikan dengan tanpa menampilkan bahan-bahan yang telah disediakan.[26] Keuangan yang cukup, dimana sampai hari ini alokasi TNI untuk menanggulangi tindak pidana narkotika masih sangat kecil. Bahkan terkadang untuk pemenuhan uang saku terhadap pemateri yang dihadirkan TNI dalam sosialisasi narkotika belum maksimal. Hal ini disebabkan karena seperti yang telah diutarakan sebelumnya bahwa TNI merupakan alat pertahanan negara dalam posisi persiapan untuk benturan fisik sehingga alokasi dana digunakan seluruhnya untuk mendanai latihan para prajurit dan biaya hidup prajurit yang berada diasrama TNI.[27]

b. Hambatan Eksternal

Hambatan-hambatan eksternal yang dialamai TNI dalam penanganan tindak pidana narkotika, sebagai berikut :

Masyarakat dan kebudayaan

Gambaran budaya hukum berupa opini-opini, kepercayaan-kepercayaan, kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak baik dari penegak hukum maupun warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.[28] Hal tersebut menjadi hambatan bagi TNI untuk menanggulangi permasalahan tindak pidana narkotika karena stigma yang muncul dimasyarakat mengenai penegak hukum cukup negatif dimasyarakat. Terjadi sebuah fenomena yang cukukup menarik salah satu diantaranya ialah menyangkut masalah tindak pidana narkotika, yakni dimana suatu ketika pernah ada seorang Ibu yang melaporkan anaknya kepada pihak kepolisian karena mengalami kecanduan narkotika, si Ibu berharap bahwa anaknya direhabilitasi tapi yang terjadi malah sebaliknya anak tersebut yang tertangkap atas laporan ibunya tapi saat tertangkap tidak sedang memakai narkotika dan narkotika hanya ditemukan berdasarkan hasil tes

[23] Peradilan militer adalah bagian dari hukum militer dan hukum militer adalah bagian dari sistem hukum nasional. Hukum militer yang berlaku di lingkungan TNI diselenggarakan dengan pembinaan yang disinkronisasikan dengan sistem pembinaan hukum nasional yang ditujukan untuk mendukung keberhasilan tugas pokok TNI. Djoko Suyanto, *Menuju Profesional Dan Dedikatif*, (Jakarta: Pusat Penerangan TNI, 2007), hal.79

[24] Hasil wawancara dengan Parianto bagian Penerangan Kodam I Bukit Barisan, 20 September 2016

[25] Hasil wawancara dengan Parianto bagian Penerangan Kodam I Bukit Barisan, 20 September 2016

[26] Hasil wawancara dengan Parianto bagian Penerangan Kodam I Bukit Barisan, 20 September 2016

[27] Hasil wawancara dengan Parianto bagian Penerangan Kodam I Bukit Barisan, 20 September 2016

[28] Achmad Ali, *Loc.Cit*

urine menjadi cukup kecewa. Anak ibu tersebut dihukum dengan Pasal 127 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selama 1 (satu) tahun.[29]

Keadaan di atas jelas semakin mempersulit posisi TNI sebagai salah satu wujud penegak hukum yang baru untuk menanggulangi tindak pidana narkotika. Budaya hukum masyarakat kini mejurus kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Akibatnya, jika terjadi sosialisasi tentang narkotika yang sering memenuhi ruangan ialah para pelajar dan mahasiswa, untuk orang tua hanya terbatas pada guru atau dosen senior sedangkan orang tua dari siswa yang diharapkan hadir jarang sekali hadir.[30]

Uraian di atas jelas menggambarkan bahwa budaya hukum masyarakat sudah sulit mempercayai penegak hukum. Secara teoritis kaitan antara kepercayaan, hukum dan masyarakat dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :[31]

1) *Good trust society* ialah masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan yang baik terhadap hukum dan penegakan hukum dinegaranya. Dalam masyarakat yang bertipe *good trust society* maka *eigenrichting* atau *street justice* atau tindakan main hakim sendiri sangat jarang terjadi.
2) *Bad trust society* ialah masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan yang buruk terhadap hukum dan penegakan hukum dinegaranya. Dalam masyarakat yang bertipe *bad trust society*, *eigenrichting* atau *street justice* atau tindakan main hakim sendiri sangat sering terjadi.

Ketidakpercayaan terhadap hukum seperti contoh di atas menyebabkan masyarakat akan mengambil tindakan main hakim sendiri. Jika dilihat peristiwa lain sebagai contoh kegagalan penegakan hukum ialah para pencopet atau penjambret yang jika tertangkap oleh masyarakat akan langsung dihakimi oleh massa atau masyarakat sampai meninggal dunia. Dengan demikian pada akhirnya jika penegak hukum secara khusus TNI tidak mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat maka budaya hukum yang buruk akan semakin mendarah daging didalam masyarakat Indonesia.

2. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi TNI Dalam menanggulangi Tindak Pidana Narkotika

Berikut akan diuraikan beberapa upaya yang dapat dilakukan TNI untuk mengatasi hambatan penangulangan tindak pidana narkotika, sebagai berikut :

a. Melahirkan sosok penegak hukum yang berjiwa kepemimpinan dan profesionalisme

Penegak hukum yang dimaksudkan disini ialah TNI. TNI harus mampu melahirkan personil yang berjiwa kepemimpinan. Artinya, TNI yang mampu melahirkan atau menumbuhkan jiwa kepemimpinan didalam setiap personilnya maka akan menambah nilai lebih bahkan nilai tersebut akan mampu membawa seorang personil TNI untuk menegakkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan dan keadilan.[32] Jiwa kepemimpinan yang telah lahir nantinya di tiap personil TNI akan menunjukkan jiwa profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugasnya termasuk menanggulangi tindak pidana narkotika.

Adanya profesionalisme dan jiwa kepemimpinan dalam tubuh personil TNI nantinya juga akan berdampak pada lahirnya kemampuan komunikasi yang baik. Komunikasi yang dimaksud disini ialah komunikasi hukum. Keberadaan komunikasi hukum akan menghasilkan seorang penegak hukum atau pemimpin yang mampu membangun rasa kepercayaan dari masyarakat.[33] Dengan adanya komunikasi hukum yang menghasilkan kepercayaan masyarakat maka akan menjadi kekuatan yang mendorong masyarakat untuk percaya dan mendukung setiap kebijakan-kebijakan ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan demi kebaikan masyarakat termasuk pemberantasan narkotika yang melibatkan TNI didalamnya.

b. Alokasi anggaran pertahanan harus ditingkatkan

Penambahan tugas TNI dewasa ini tidak hanya terbatas pada benturan fisik yang akan mungkin dihadapi. Akan tetapi, sekarang model sosialisasi atau pun turut serta dalam penyelidikan maupun penyidikan dilakukan TNI untuk menanggulangi tindak pidana narkotika.

Pelaksanaan tugas TNI tentu memerlukan tambahan dana. Dana alokasi pertahanan selama ini hanya berdasarkan kondisi ekonomi nasional saja. Hal tersebut harus segera bergeser karena melihat TNI kedepan akan lebih aktif untuk menjaga kepentingan nasional termasuk menanggulangi tindak pidana narkotika, maka alokasi dana atau anggaran pertahanan tidak hanya didasarkan rasio ekonomi nasional akan tetapi didasarkan juga rasio kebutuhan pertahanan. Pemenuhan rasio tersebut akan membangun kemampuan pertahanan guna mendukung lancarnya pembangunan nasional. Pembangunan nasional tidak akan berjalan dengan baik, apabila tidak ditunjang oleh stabilitas

[29] Hasil wawancara dengan Parianto bagian Penerangan Kodam I Bukit Barisan, 20 September 2016
[30] Hasil wawancara dengan Parianto bagian Penerangan Kodam I Bukit Barisan, 20 September 2016
[31] Achamad Ali, *Op.Cit*, hal. 205
[32] Achmad Ali, *Op.Cit*, hal. 204
[33] Achmad Ali, *Loc.Cit*

kemanan nasional.[34] Dengan demikian, jika mendadak TNI mendapat tugas tamabahan seperti penanggulangan tindak pidana narkotika maka sarana dan prasarana tidak lagi menjadi hambatan.

c. Keberanian untuk mendorong melakukan perubahan peraturan perundang-undangan

Mendengar kata TNI, tentu yang terdengar atau terbesit langsung ialah kata setia dan patuh. Artinya, prajurit TNI akan patuh terhadap semua perintah komandan dan juga perintah yang diamanatkan oleh undang-undang. Didalam aturan mengenai pertahanan terdapat beberapa dokumen yang dapat dijadikan rujukan sebagai haluan kebijakan pertahanan, yaitu :

1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945,
2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara,
3) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan mengenai pertahanan telah cukup jelas. Artinya, posisi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai aturan pokok/sumber hukum tertinggi yang hanya berisi muatan-muatan bersifat umum telah tepat dan untuk pelaksanaannya dapat ditemukan didalam aturan turunan yang ada di Indonesia.[35]

Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai pertahanan ada kecenderungan bahwa yang hanya mungkin mengganggu pertahanan dan keamanan ialah dalam bentuk ancaman fisik bukan non fisik. Oleh karena itu, perlu kiranya pihak TNI melakukan pengusulan untuk dilakukan perubahan aturan perundang-undang sehingga segala macam kemungkinan yang dapat mengancam pertahanan Indonesia dapat diakomodasi dan TNI mempunyai aturan atau payung hukum jelas. Kewenangan TNI hari ini terhadap penanganan tindak pidana narkotika awalnya didasari MoU dengan lembaga lain kurang jelasnya bunyi-bunyi pasal dalam undang-undang pertahan atau undang-undang TNI membuat pergerakan TNI menjadi lambat. Baru ketika dianggap bencana nasional maka TNI bisa bergerak agak sedikit luwes karena bencana nasional jelas dapat mengganggu pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dasar pengaturan TNI dalam menanggulangi tindak pidana narkotika ialah Pasal 70 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan MoU Nomor : NK 29/V/2015/BNN Nomor : Kerma 14/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang Bantuan TNI kepada BNN dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika dan disebabkan karena keberadaan penyalahgunaan sudah masuk dalam keadaan darurat maka dasar hukum kewenangan TNI sebagai alat pertahanan negara dalam menanggulangi tindak pidana narkotika tidak hanya berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan MoU di atas akan tetapi termasuk juga Pasal 4 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.
2. Peranan TNI dalam menanggulangi tindak pidana narkotika dapat dilihat dalam perspektif *penal policy* dan *non penal policy*. Peranan TNI dalam perspektif *penal policy*, yaitu penyelidikan dan penyidikan, penangkapan serta rehabilitasi sedangkan peranan TNI dalam perspektif *non penal policy*, yaitu : pembinaan dan pemberdayaan masyarakat anti penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor, diseminasi informasi, advokasi tentang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor, pelaksanaan pemeriksaan tes atau uji narkotika atas persetujuan para pihak yang terlibat, pelaksanaan sosialisasi wajib lapor pecandu saat proses rehabilitasi dan terhadap penyalahgunaan prekursor serta pertukaran data dan informasi terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika dengan memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan negara.
3. Hambatan-hambatan TNI dalam menanggulangi tindak pidana narkotika dapat dilihat dari hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal, yaitu personel TNI, undang-undang dan sarana atau fasilitas sedangkan hambatan eksternal ialah masyarakat dan kebudayaan. Selanjutnya, yang menjadi upaya yang dapat dilakukan TNI dalam mengatasi hambatan dalam menanggulangi tindak pidana narkotika, yakni Melahirkan sosok penegak hukum yang berjiwa kepemimpinan dan profesionalisme, Alokasi anggaran pertahanan harus ditingkatkan dan Keberanian untuk mendorong melakukan perubahan peraturan perundang-undangan.

---

[34] Kementerian Pertahanan, *Indonesia : Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21*, (Jakarta: Kementerian Pertahanan, 2003), hal. 99

[35] Dalam negara yang konstitusional, undang-undang dasar merupakan sumber hukum tertinggi, begitu juga halnya dengan UUD 1945. Indonesia dinyatakan sebagai negara yang berdasar pada hukum dan konstitusional. Artinya, kekuasaan yang ada pada negara Indonesia harus ada dasar hukumnya. Begitu juga kalau kekeuasaan itu akan diterapkan oleh aparat negara, diwajibkan ada dasar hukumnya yang berupa peraturan perundang-undangan yang sumber utamanya adalah UUD 1945 itu sendiri. M. Dimyati Hartono, *Problematik & Solusi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2009), hal. 27

Saran

1. Hendaknya agar TNI dapat menjalankan kewenangan untuk menanggulangi tindak pidana narkotika disusun aturan baru atau melakukan revisi terhadap undang-undang yang telah ada.
2. Hendaknya dalam peranan yang dimiliki oleh TNI dalam menanggulani tindak pidana narkotika juga dicantumkan dalam peraturan perundang-undang sama seperti peranan pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika sehingga peranan TNI sebagai alat pertahanan negara akan semakin kuat dalam menanggulangi tindak pidana narkotika.
3. Hendaknya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami TNI dalam menanggulangi tindak pidana narkotika agar pemerintah membantu perealisasian upaya yang telah dipaparkan di atas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Teory) Dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legalprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penaggulangan Kejahatan*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2001.

D, Soejono , *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni, 1976.

Friedman, Lawrence M., *American Law An Introduction, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: PT. Tatanusana, 2001.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya, 1996.

Hartono, M. Dimyati, *Problematik & Solusi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: PT. Gramedia, 2009.

Kementerian Pertahanan, *Indonesia : Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21* , Jakarta: Kementerian Pertahanan, 2003.

Sofyan, Andi, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2013.

Suyanto, Djoko, *Menuju Profesional Dan Dedikatif*, Jakarta: Pusat Penerangan TNI, 2007.

Jurnal

Sambuaga, Theo L., "Optimalisasi Alutsista TNI Dihadapkan Pada Spektrum Ancaman Dan Tantangan Tugas TNI Ke Depan", *Dalam Jurnal Yudhagama No. 8 Tahun XXIX,* September 2009, Jakarta: Dinas Penerangan TNI AD.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Jurnal dan Majalah

Badan Narkotika Nasional (BNN), "40 Persen Kecamatan Di Perbatasan Pintu Narkoba", *Sinar*, Edisi I 2015.

Internet

Awan Pratama, *Sinergitas BNN, TNI Dan Polri Dalam Mengatasi Permasalahan Narkotika*, http://www.bnn.go.id/read/artikel/15156/sinergitas-bnn-tni-dan-polri-dalam-mengatasi-permasalahan-narkotika, diakses 29 April 2016

Anonim, *Kapuspen TNI Beri Contoh Bersih-Bersih Narkoba*, http://jurnal.news/kapuspen-tni-tni-beri-contoh-bersih-bersih-narkoba/, diakses 29 April 2016

http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2015/12/08/2153/sinergitas-bnn-tni-dan-polri-dalam-mengatasi-permasalahan-narkotika-oleh-awan-pratama-s.ip, diakses 22 September 2016

Narasumber

Parianto bagian Penerangan Kodam I Bukit Barisan